

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1977
TENTANG

MENGESAHKAN "SECOND ADDITIONAL PROTOCOL TO THE PROTOCOL
TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION,
SEBAGAI HASIL KONGRES PERHIMPUNAN POS SEDUNIA DI LAUSANNE

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca :

Surat Menteri Luar Negeri tertanggal 3 Januari 1977 Nomor
108/76/29;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 5 Juli 1974 telah diterima baik oleh Kongres Perhimpunan Pos Sedunia di Lausanne, Second Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkeberatan untuk mengesahkan Protocol tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengesahkan "Second Additional Protocol to the Constitution of the Universal Pos Union, sebagai hasil Kongres Perhimpunan Pos Sedunia yang telah diadakan di Lausanne pada tanggal 5 Juli 1974, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 1977
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd,

SUDHARMONO, SH.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1977 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1977/30